



Jakarta, 14 Juli 2021

Nomor: 099-07/CS/ANJ/2021

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material – Keterbukaan Informasi Rencana
Pergalihan Saham Hasil Pembelian Kembali**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Bidang Usaha : Aktivitas konsultasi manajemen, perdagangan besar, perkebunan buah kelapa sawit dan industri pengolahannya.
Telepon : +62 21 29651777
Faksimili : +62 21 29651788
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@anj-group.com

1.	Tanggal Kejadian	14 Juli 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Keterbukaan informasi mengenai pergalihan saham hasil pembelian kembali (saham treasuri) melalui penjualan di luar Bursa Efek.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Terlampir

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Terselenggara
5.	Keterangan lain-lain	Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Lucas Kurniawan

Wakil Direktur Utama

Tembusan:

PT Bursa Efek Indonesia.



**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI
PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA TBK. ("PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI
KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 30/POJK.04/2017
TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA
("POJK 30/2017")
("KETERBUKAAN INFORMASI")**



PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

I. PENDAHULUAN

Perseroan sebelumnya telah melakukan pembelian kembali atas saham sesuai dengan ketentuan dalam POJK 30/2017. Pembelian kembali saham tersebut dilakukan pada 30 Juni 2015 dengan jumlah pembelian kembali sebanyak 115.651.300 lembar saham ("**Saham Treasuri**") dari pemegang saham publik.

Sesuai dengan ketentuan POJK 30/2017, Perseroan diwajibkan untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali sampai dengan jangka waktu tertentu. Merujuk pada Pasal 15 dan 16 POJK 30/2017, Perseroan hanya dapat memegang Saham Treasuri sampai dengan 30 Juni 2021 ("**Batas Waktu**"). Berdasarkan:

- (a) Surat tanggapan OJK No. S-65/D.04/2021 atas permohonan perpanjangan jangka waktu yang ditujukan kepada Perseroan ("**Surat OJK**"); dan
- (b) Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**SEOJK 3**"),

Perseroan telah diberikan perpanjangan waktu untuk memenuhi kewajiban pengalihan Saham Treasuri sampai dengan berakhirnya kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sebagaimana diatur dalam SEOJK 3 ("**Batas Waktu Perpanjangan**"), sepanjang pengalihan

tersebut dilakukan dengan cara dijual baik di PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**") maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 21 POJK 30/2017.

Sebelumnya, Perseroan telah mengupayakan pengalihan Saham Treasury melalui beberapa cara di antaranya: (i) pengadaan saham untuk manajemen (*management stock option program*) sebanyak 15.000.000 lembar pada tanggal 23 Juni 2016; (ii) pengalihan Saham Treasury melalui penjualan di luar Bursa Efek kepada afiliasi Perseroan sebanyak 57.981.688 lembar pada tanggal 27 Juli 2016 dengan mematuhi POJK 30/2017 dan (iii) pengalihan Saham Treasury melalui penjualan di Bursa Efek sejak bulan Oktober 2020. Namun, Saham Treasury sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini masih tersisa sebanyak 42.301.912 lembar.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK 30/2017 dan Surat OJK, Perseroan bermaksud untuk kembali melakukan pengalihan sampai dengan sebanyak-banyaknya seluruh sisa Saham Treasury tersebut di atas melalui penjualan di luar Bursa Efek ("**Pengalihan Sisa Saham Treasury**") kepada afiliasi Perseroan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 dari POJK 30/2017, Perseroan dengan ini menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Pengalihan Sisa Saham Treasury paling lambat 14 hari sebelum dilaksanakannya Pengalihan Sisa Saham Treasury tersebut.

II. URAIAN MENGENAI PENGALIHAN SISA SAHAM TREASURY

a) Identitas Pihak Yang Akan Membeli Saham dan Jumlah Saham yang Dialihkan

Pembeli	Kegiatan Usaha	Jumlah Saham yang Akan Dialihkan	Hubungan Afiliasi
PT Austindo Kencana Jaya (" AKJ "), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Graha Irama, Lantai 3, Jl. HR Rasuna Said Kavling 1-2, Jakarta Selatan 12950	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan	Sebanyak-banyaknya 42.301.912 saham	AKJ merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan, selaku pemegang 1.370.050.012 lembar saham pada Perseroan yang merupakan 40,846% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan.
PT Memimpin Dengan Nurani (" MDN "), suatu perseroan terbatas yang didirikan	Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan	Sebanyak-banyaknya 42.301.912 saham	MDN merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan, selaku pemegang 1.370.050.012

Pembeli	Kegiatan Usaha	Jumlah Saham yang Akan Dialihkan	Hubungan Afiliasi
berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Graha Irama, Lantai 3, Jl. HR Rasuna Said Kavling 1-2, Jakarta Selatan 12950			lembar saham pada Perseroan yang merupakan 40,846% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan.
Bapak George Santosa Tahija, perseorangan warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta	Swasta	Sebanyak-banyaknya 42.301.912 saham	<p>Bapak George Santosa Tahija merupakan salah satu pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan melalui 50% kepemilikannya pada MDN dan sekaligus menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan.</p> <p>Bapak George Santosa Tahija memiliki 158.988.351 saham Perseroan (yang merupakan 4,74% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan).</p>
Bapak Sjakon George Tahija, perseorangan warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.	Swasta	Sebanyak-banyaknya 42.301.912 saham	Bapak Sjakon George Tahija merupakan salah satu pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan melalui 75% kepemilikannya pada AKJ dan sekaligus

Pembeli	Kegiatan Usaha	Jumlah Saham yang Akan Dialihkan	Hubungan Afiliasi
			<p>menduduki jabatan sebagai Komisaris Perseroan.</p> <p>Bapak Sjakon George Tahija memiliki 158.891.813 saham Perseroan (yang merupakan 4,73% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan).</p>
<p>Yayasan Tahija ("Tahija"), suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Graha Irama, Lantai 3, Jl. HR Rasuna Said Kavling 1-2, Jakarta Selatan 12950</p>	<p>Membangun kemitraan untuk prakarsa yang berkesinambungan akan menjalankan kegiatan dalam bidang sosial</p>	<p>Sebanyak-banyaknya 42.301.912 saham</p>	<p>Yayasan Tahija didirikan oleh Bapak George Santosa Tahija dan Bapak Sjakon George Tahija.</p> <p>Yayasan Tahija memiliki 1.500 saham Perseroan (yang merupakan 0,0000447% dari seluruh seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan).</p>

b) Waktu Pelaksanaan Pengalihan Sisa Saham Treasuri

Mengacu pada ketentuan Pasal 23 POJK 30/2017 maka pelaksanaan Pengalihan Sisa Saham Treasuri akan mulai dilakukan secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah dilakukannya Keterbukaan Informasi ini.

c) Harga Pengalihan Sisa Saham Treasuri

Harga Pengalihan Sisa Saham Treasuri akan mengikuti ketentuan Pasal 20 POJK 30/2017 yaitu (i) tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek 1

(satu) hari sebelum tanggal penjualan saham atau (ii) harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan Terbuka, mana yang lebih tinggi.

Dengan mengingat bahwa rencana Pengalihan Sisa Saham Treasuri merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 POJK 30/2017, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Jakarta, 14 Juli 2021
Direksi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.